



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 Mei 1999

Nomor : 500-2165-DIII
Lampiran : 1 (satu Berkas)
perihal : Penyeragaman Bentuk dan
Naskah SK Pemberian Hak
Pemberian Hak dan Pemberian
Perpanjangan Hak atas tanah

Kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota
Di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka penyeragaman dan penyederhanaan bentuk dan redaksi Naskah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, dan sambil menunggu ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, bersama ini disampaikan contoh bentuk dan redaksi Naskah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, sebagai berikut :

1. Konsep Naskah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah :
 - a. Diktum Pertama dan Kedua adalah merupakan diktum alternatif atau operasional dan hanya dicantumkan apabila tanah yang dimohon berasal dari tanah yang telah pernah ada haknya. Sedangkan Diktum KETIGA disesuaikan dengan jenis hak yang diberikan secara mutatis mitandis.
 - b. Mengenai ajak BPHTB vide UU Nomor 21 Tahun 1997 Pasal 2 ayat (2) huruf b dikenakan terhadap semua Surat Keputusan hak baru dan perpanjangan hak yang tidak ada perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang tersebut.
2. Konsep Naskah Surat Keputusan Pemberian Perpanjangan Hak. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999, pemegang pelimpahan kewenangan menerbitkan Keputusan Pemberian Hak dan Perpanjangan Hak ditandatangani atas nama Menteri Negara Agraria/Kepala BPN sebagaimana format SK pada Butir 1 dan 2 di atas.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**A.N. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN
DEPUTI BIDANG HAK-HAK ATAS TANAH**

ttd

HASAN BASRI DURIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, sebagai laporan.
2. Para Deputi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
3. Direktur Proyek Komponen Komputerisasi antar Pertanahan (LOC) Badan Pertanahan Nasional.
4. Kepala Biro Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional.